

**ANALISIS BATASAN-BATASAN TERPENUHINYA ALASAN  
PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS  
MENERUS (STUDI PUTUSAN NOMOR  
235/Pdt.G/2016/PA.BI)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**WAHYUNI WULANDARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

**ANALISIS BATASAN-BATASAN TERPENUHINYA ALASAN  
PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TERUS  
MENERUS (STUDI PUTUSAN NOMOR  
235/Pdt.G/2016/PA.BI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:  
Wahyuni Wulandari  
180102010137**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2022 M/1443 H**

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni Wulandari

NIM : 180102010137

Tempat/Tanggal lahir : Kertak Hanyar, 25 September 2001

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas/Program : Syariah/Strata Satu (S-1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagues, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 21 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



WAHYUNI WULANDARI

# PERSETUJUAN

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)

Ditulis oleh : Wahyuni Wulandari

N I M : 180102010137

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam


Tahun Akademik : 2022/2023

Tempat dan tanggal lahir : Kertak Hanyar, 25 September 2001

Alamat : Jl. A.Yani KM.10. 200 GG 10 Jumadil Awal

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I

  
Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI  
NIP. 19790410 200604 1019

Banjarmasin, 21 Maret 2022  
Pembimbing II

  
Rahman Helmi, S.Ag., MSI  
NIP. 19740508 199903 1002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin,

  
Dr. Nur Hafidz Sairazi, SHL, MHI  
NIP. 19781118 200312 1005

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)”, ditulis oleh Wahyuni Wulandari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 5 April 2022



Dinyatakan LULUS dengan predikat: 78,8 (B+)

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Wati Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 19710519 199703 2 001

### Tim Penguji

NAMA	TANDA TANGAN
1. Dr.Budi Rahmat Hakim,M.HI (Ketua)	
2. Dra.Hj.Nadiyah,M.H (Anggota)	
3. Rahman Helmi,S.Ag.,MSI (Anggota)	
4. H.Rahmat Fadillah,S.HI,MH (Anggota)	

## ABSTRAK

**Wahyuni Wulandari**, 2022. Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing: (I) Dr. Rahmat Budi Hakim, M.H.I. (II) Rahman Helmi, S.Ag, M.Si.

**Kata Kunci** : Analisis, Batasan, Perselisihan

Penelitian ini dilatarbelakangi, adanya putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI. Putusan tersebut mempertimbangkan alasan perceraian karena perselisihan yang disebabkan perbedaan aliran kepercayaan, dan juga antara pemohon dan keluarga termohon tidak dapat berhubungan baik. Hal yang menarik ialah cara hakim menentukan terpenuhinya alasan perceraian sehingga dapat dikatakan perselisihan terus menerus. Mengingat tentu dasar perselisihan terus menerus perlu penafsiran. Sehingga menarik untuk meneliti batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan juga tinjauan hukum Islam dan hukum positif terkait batasan alasan perceraian karena perselisihan terus menerus dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan meneliti dokumen hukum yakni putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI. Adapun pendekatan digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menganalisis makna hukum yang terdapat di perundang-undangan serta menyandingkan dengan putusan yang Penulis gunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis mempertimbangkan pokok permohonan talak yakni pemaksaan untuk mengikuti aliran kepercayaan, hingga sulitnya berhubungan baik dengan keluarga termohon. Dari fakta hukum persidangan kemudian diketahui bahwa hakim mempertimbangkan tiga hal utama sehingga terpenuhinya alasan perceraian yakni pemaksaan untuk mengikuti aliran kepercayaan, kurangnya nafkah, dan sulitnya berhubungan baik dengan keluarga termohon. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan Majelis dinilai tepat karena perselisihan termasuk dalam kategori *syiqaq* yang harus diselesaikan melalui *hakam*. Sedangkan tinjauan hukum positif, pertimbangan majelis harus dijelaskan lebih rinci mengenai penafsiran terhadap Pasal 19 angka 6 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI. Hal ini demi memberikan kepastian dan juga kemanfaatan hukum karena dalam menentukan batasan terpenuhinya alasan perceraian karena perselisihan terus menerus perlu adanya penafsiran yang jelas.

***MOTO***

“Hidup di dunia ini tidak selalu tentang kebahagiaan dan ucapkanlah selalu *Alhamdulillah* karena Allah masih ada disisimu”

## KATA PERSEMBAHAN

Kesempatan pertama Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi yang berjudul “Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)” ini dapat diselesaikan.

Orang Tua saya Muhammad Yusuf Mamduh dan Herlinawati serta seluruh keluarga besar Penulis. Kalian merupakan sumber motivasi dalam hidup saya serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih dirasa tidaklah cukup mewakili peran dan rasa kasih kalian semua kepada Penulis.

@*familylawnesia* yang sudah banyak sekali membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Untuk Kalian Syahril Ramadhan, Dahlia Saputri, Aisyah Nur Akbarrini, S.H, Hajariyah, S.H dan teman-teman lokal B Hukum Keluarga Islam 2018 yang telah memberikan do'a, dukungan, serta semangat yang tulus untuk Penulis.

## PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. ا : A   | 16. ط : Th |
| 2. ب : B   | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T   | 18. ع : ‘  |
| 4. ث : Ts  | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J   | 20. ف : F  |
| 6. ح : H   | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh  | 22. ك : K  |
| 8. د : D   | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz  | 24. م : M  |
| 10. ر : R  | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z  | 26. و : W  |
| 12. س : S  | 27. هـ : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘  |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh |            |

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّوْرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيّ	Ai	a dan i
اوّ	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِيّ	î	i dengan topi di atas
أُوّ	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (-) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الصَّوْرَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحَدَّةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan rahmat, tafik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Analisis Batasan-Batasan Terpenuhinya Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus (Studi Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI)”. Salawat dan salam tidak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta para keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir Zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbang kan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj Amelia Rahmaniah, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairaji, SHL., MHI dan H.Rahmat Fadillah,S.HI.,M.H., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI selaku Pembimbing 1 dan Rahman Helmi, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan


koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah Swt., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 21 Maret 2022



Wahyuni Wulandari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan penelitian .....	6
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	14
H. Teori Perceraian dan Pertimbangan Hukum Hakim.....	17
I. Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II</b>	
<b>ALASAN PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> .....	34
A. Alasan-Alasan Perceraian dalam Hukum Islam .....	34
B. Alasan-Alasan Perceraian dalam Hukum Positif .....	38
<b>BAB III</b>	
<b>GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 235/Pdt.G/2016/PA.BI</b> .....	41
A. Duduk Pekara .....	41
B. Pertimbangan Hukum .....	42
C. Amar Putusan .....	46
<b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS PUTUSAN NOMOR 235/Pdt.G/2016/PA.BI</b> .....	47

	A. Pertimbangan Hukum Hakim atas Alasan Perceraian pada Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.....	47
	B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Batasan Alasan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menurus dalam Putusan Nomor 235/Pdt.G/2016/PA.BI.....	52
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	66
	A. Simpulan.....	66
	B. Rekomendasi .....	67
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	72